



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANITA INGGRITH TUELA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
3. NHK : 975543

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.530.000.000

1. Tanah Seluas 276 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah Seluas 248 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 37.000.000

1. MOTOR, HONDA NF100 SE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, SUZUKI AV1414F DX MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 110.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.677.000.000

III. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.477.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.